

# Fenomena *Internet Trolling*, sebuah Bentuk Kejahatan Siber

## *Internet Trolling Phenomenon, A Form of Cyber Crime*

Nadia Ilona Bilondatu\* & Vinita Susanti

Program Magister Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia

Diterima: 26 September 2021; Direview: 01 Oktober 2021; Disetujui: 01 November 2021

\*Corresponding Email: [nbilondatu@yahoo.com](mailto:nbilondatu@yahoo.com)

### Abstrak

Artikel ini membahas tentang sebuah bentuk kejahatan siber, yaitu *internet trolling*, yang walaupun tidak sering terdengar seperti perilaku-perilaku menyimpang daring lainnya, namun *trolling* mulai menjadi fenomena tersendiri belakangan ini, dan berpotensi mengganggu dan merusak ketertiban umum dan tatanan sosial yang berlaku di masyarakat. Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan menawarkan analisis secara ringkas tentang perilaku *internet trolling*; perbedaannya dengan beberapa perilaku antisosial daring (ASOB) lainnya; analisis faktor penyebab psikologis dan sosial serta membahas secara singkat tentang ciri-ciri pelaku, aspek kriminologi dan aspek hukum terkait dengan perilaku tersebut, mengacu pada pasal-pasal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); serta penanganan dalam arti apa yang hendaknya dilakukan bila menjadi korban *trolling* di internet dan pencegahan sebagai penutup. Artikel ini disusun dengan melakukan riset analisis dokumen berbagai bentuk, diantaranya, peraturan perundang-undangan, hasil survei dan penelitian terdahulu, artikel jurnal dan beragam artikel dari media massa.

**Kata Kunci:** *Trolling*; Internet; Media Sosial; Kejahatan Siber.

### Abstract

This article offers a discussion of a form of cybercrime, namely *internet trolling*, which, although, isn't as frequently discoursed as the other online deviant behaviors, but it has started to become quite a phenomenon of its own lately, and has the potential to disrupt and damage public order and social order prevailing in the society. This article aims to provide an explanation and offer a brief analysis of the behavior of *internet trolling*; how it differs from several other online antisocial behaviors (ASOB); analysis of psychological and social causal factors and briefly discusses the characteristics of the perpetrators, criminological aspects and legal aspects related to the behavior, referring to the articles in the Criminal Code (KUHP) and the Law on Information and Electronic Transactions (ITE Law); also, points on how to handle this issue, in terms of what should be done if you become a victim of *internet trolling* and prevention steps as closing. This article was prepared by conducting research on document analysis in various forms, including laws and regulations, survey results and previous research, journal articles and various articles from the mass media.

**Keywords:** *Trolling*; Internet; Social Media; Cyber Crime.

**How to Cite:** Bilondatu, N.I., Susanti, V. (2022), Fenomena *Internet Trolling*, Sebuah Bentuk Kejahatan Siber, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4(3): 1697-1706.



## PENDAHULUAN

Di era saat ini rasanya sulit mencari seseorang dalam kehidupan kita yang tidak memiliki dan menggunakan internet dan media sosial. Keberadaan media sosial dan penggunaannya sudah melekat erat dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar masyarakat di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Bahkan, masyarakat bisa dikatakan seperti kecanduan atau 'terikat' dengan keberadaan media sosial saat ini (Tetikus Literasi, 2017). Media sosial juga kita gunakan dalam setiap aspek dalam hidup kita dan semua tingkat masyarakat dari latar belakang sosial, ekonomi dan pendidikan yang berbeda-beda, teman-teman kita menggunakannya, perbankan, pemerintahan, dunia periklanan, dunia kedokteran, dunia hukum, selebritas, dan sebagainya. Dari populasi dunia yang berjumlah 7,3 miliar orang, 3,17 miliar dari jumlah tersebut adalah pengguna internet (Hanson, 2018).

Media sosial dalam perkembangannya telah mengambil beragam macam bentuk dan wadah/*platform* untuk fungsi yang juga beraneka ragam, utama untuk berkomunikasi dan mematangkan eksistensi seseorang, baik secara pribadi maunya secara profesional, dengan memanfaatkan platform yang ada saat ini, seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *WhatsApp*, *Snapchat*, *Tik Tok*, *YouTube*, dan sebagainya. Platform tersebut digunakan untuk mengirim dan menerima pesan singkat, berteleponan gratis, *video call* gratis, mendengarkan lagu, menonton video, bermain gim video bersama dengan banyak orang dari seluruh dunia/*online gaming*, menonton berita terkini hingga menonton video dan konser musik. Banyak sekali hal baik yang dimungkinkan oleh adanya media sosial. Media sosial menjadi sebuah wadah yang sangat baik dan reliabel untuk mengekspresikan diri, menyampaikan pendapat, menyampaikan saran, bisa secara terang-terangan menggunakan identitas diri yang sesungguhnya atau bahkan secara anonim.

Namun, sama seperti hal lainnya, selalu ada sisi negatif yang datang bersamaan dengan sisi positif. Era internet dan siber melahirkan kebaikan, utamanya terkait dengan cara berkomunikasi yang lebih murah dan lebih luas jangkauannya, mendekatkan yang terpisah jauh oleh jarak; akan tetapi, di sisi lain, hadir pula permasalahan yang timbul dari kemudahan dan kebebasan yang diberikan oleh internet dan media sosial ini. Sejumlah *platform* yang pada awalnya digunakan untuk menulis status, bertukar informasi, berbagi foto dan video bergeser fungsinya menjadi sebuah platform yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang negatif, seperti diantaranya, mengejek, mengolok-olok orang lain, menyebarkan berita bohong, menipu, mencemarkan nama baik, hingga menyebarkan paham yang bertolak belakang dengan nilai-nilai positif kemanusiaan.

Terdapat sejumlah perilaku menyimpang yang menjadi marak beberapa tahun belakangan ini yang terlahir dari penggunaan internet, yaitu, diantaranya, adalah: *internet trolling*, *cyberbullying*/perundungan siber, *hate speech*/ujaran kebencian dan berita bohong atau lebih sering disebut hoaks. Keempatnya berpotensi untuk mengganggu dan merusak ketertiban umum dan tatanan sosial yang berlaku di masyarakat sehingga tidak dilihat sebagai suatu penyimpangan melainkan termasuk ke dalam bentuk kejahatan siber.

Belakangan kita dapat melihat semakin marak perilaku tersebut di atas terjadi di media sosial, dari keempat jenis perilaku menyimpang ini, salah satu yang mungkin paling jarang disebut atau dibahas adalah *internet trolling*. Meskipun tidak terdengar sesering tiga perilaku lainnya, namun *trolling* mulai merajalela di *platform-platform* media sosial. Kegiatan *trolling* di internet ini mulai marak dan diketahui secara luas dalam sepuluh tahun terakhir dan, saat ini, *recreational trolling* lazim ditemukan dan, hingga derajat tertentu, dapat diterima secara sosial (Buckels, Trapnell, Andjelovic, Paulhus, 2017). Lebih lanjut, sama seperti perilaku menyimpang lainnya, *internet trolling* menimbulkan akibat di masyarakat, Amy Binns (2012) menekankan bahwa *trolling* dapat menimbulkan akibat serius baik pada pelaku maupun bagi korban dari perbuatan si pelaku, tidak hanya dalam ruang-ruang daring semata, melainkan juga dalam kehidupan mereka sehari-hari (Coles & West, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menawarkan analisis tentang perilaku yang sering disebut *trolling* yang mulai menjadi fenomena tersendiri di dunia siber. Pembahasan serta analisis dilakukan dengan melihat *internet trolling* dari berbagai aspek, yaitu teknis, sosial, hukum dan kriminologi. Data dan informasi kemudian disusun dengan mengacu pada data sekunder yang meliputi beragam bentuk bahan pustaka, yaitu peraturan perundang-undangan, hasil-hasil survei,

riset dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik bahasan yang diangkat dalam penelitian ini, dan artikel-artikel dari media massa elektronik serta *platform-platform* berbagi tulisan secara daring.

Dari sejumlah artikel serta penelitian yang ditemukan, belum banyak yang berfokus pada melakukan kajian terhadap permasalahan *internet trolling* dengan melihat pula dari sudut pandang kriminologi dan hukum. Hasil dari penelitian dilakukan secara kualitatif ini diharapkan dapat membuka wawasan, memberikan gambaran dan menambah pengetahuan bagi para pembaca terkait fenomena *internet trolling*, yaitu tentang perbedaannya dengan beberapa perilaku antisosial daring (ASOB) lainnya; analisis faktor penyebab psikologis dan sosial serta membahas secara singkat tentang ciri-ciri pelaku, aspek kriminologi dan aspek hukum terkait dengan perilaku tersebut, mengacu pada pasal-pasal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); serta penanganan dalam arti apa yang hendaknya dilakukan bila menjadi korban *trolling* di internet dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan.

## METODE PENULISAN

Penyusunan artikel ini dilakukan dengan pendekatan secara kualitatif. Pendekatan ini dinilai dapat membantu penulis untuk memberikan penjelasan dan penggambaran secara terperinci tentang subyek pembahasan. Artikel ini disusun dengan melakukan pencarian, penelitian dan analisis terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen yang relevan, yaitu, namun tidak terbatas pada, hasil-hasil survei, riset dan penelitian terdahulu artikel jurnal dan artikel dari media massa, serta peraturan perundang-undangan. Dalam telaah mengenai permasalahan perilaku kejahatan siber *internet trolling* ini, dua peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan oleh penulis adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/UU ITE juncto Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE No. 11 Tahun 2008. Selain itu, penulisan artikel ini juga menyertakan analisis pada landasan teori, terutama teori-teori Kriminologi. Seperti penjelasan Danke Rajagukguk (2015), bahwa dalam penelitian kualitatif, landasan teori dapat digunakan sebagai faktor pemandu bagi peneliti agar dapat fokus pada yang ditelitinya untuk tetap sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan (Wardhani, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Trolling* sebagai suatu fenomena

Berasal dari kata *Trolling* dalam kegiatan memancing yang berarti sebuah teknik memancing ikan dengan cara menarik-narik umpan yang akan membuat ikan tertarik dan tertangkap (Merriam-Webster Dictionary, *Troll*, 2017), yang kemudian digunakan untuk menggambarkan bagaimana pelaku dalam *internet trolling* yang menggunakan kata-kata bernada negatif untuk menarik pembaca untuk ikut berkomentar dan mengendalikan arah komentar di unggahan tertentu.

Menurut Urban Dictionary, *Trolling* merupakan tindakan yang disengaja yaitu memberikan komentar yang tidak diminta dan/atau kontroversial secara acak di berbagai forum internet dengan maksud untuk memancing reaksi emosional dari pembaca yang tidak menaruh curiga, untuk terlibat dalam perkelahian atau argumen. Fichman & Sanfilippo (2016) menawarkan definisi *trolling*, yaitu sebuah perilaku disruptif yang dilakukan dengan sengaja yang terjadi (a) dalam konteks diskursus Internet dan (b) diantara para pengguna tidak memiliki hubungan di dunia nyata (Buckels, Trapnell, Andjelovic, Paulhus, 2017). Berikutnya, Amy Binns (2012) dan Jonathan Bishop (2012) masing-masing menyimpulkan bahwa *trolling* mengacu pada suatu jenis perilaku daring yang memiliki unsur niat jahat, bertujuan untuk memperburuk, mengganggu atau mendisrupsi interaksi dan komunikasi daring (Coles & West, 2016). Dari definisi-definisi ini, maka perbuatan ini mengandung unsur-unsur penting yaitu kesengajaan, memancing reaksi untuk melibatkan pembaca dalam perselisihan atau argumentasi untuk kesenangannya sendiri, rasa senang yang didapatkan dari kekesalan dan kejengkelan orang yang membaca.



Perbedaan antara *Trolling* dan *Cyberbullying*: Keduanya adalah sama-sama bentuk dari *Anti-Social Online Behaviour* (ASOB), perbedaannya terletak pada ada tidaknya hubungan 'kenal' antara pelaku dengan korbannya. *Trolling* lazimnya dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki hubungan yang jelas dengan korbannya, tujuan ia melakukan *trolling* adalah untuk memancing sebanyak-banyaknya reaksi dari pembaca komentarnya di platform sosial media. Sedangkan *cyberbullying* biasanya melibatkan pelaku dan korban yang saling kenal, walaupun pelaku cenderung ingin menyembunyikan identitasnya. Perbedaan lainnya adalah niatnya, *trolling* ingin menimbulkan reaksi sedangkan *cyberbullying* adalah niat untuk melukai atau menimbulkan bahaya terhadap korban atau mengintimidasi (Tech Talk...,n.d.). Selanjutnya, perbedaan dengan *hate speech*/ujaran kebencian, lazimnya pelaku *trolling* bersifat anonim dan tidak untuk meyakinkan siapa pun atas pendapat/komentarnya, benar-benar hanya untuk memancing komentar orang lain, sedangkan pelaku *hate speech* biasanya tidak menyamarkan identitas dan tulisannya/komentarnya/cuitannya bermaksud ingin meyakinkan dan mengajak orang lain untuk berpikir sama dengannya.

Ralph DiFranco membagi perbuatan *trolling* ke dalam lima kategori, yakni lima perilaku yang berbeda yang seringkali diberi label *trolling* dalam diskursus sehari-hari: *malicious trolling*, *jocular trolling*, *state-sponsored trolling*, *concern trolling* dan *subcultural trolling*. Kelimanya menggunakan '*trolling utterance*' atau ungkapan/ucapan *trolling*, baik dalam bentuk mengunggah komentar atau berbagi gambar atau foto secara daring (DiFranco, 2020).

Pelakunya sendiri disebut dengan *cybertrolls*, biasanya disingkat menjadi *trolls* saja. Definisi yang dibuat oleh Jonathan Bishop (2014), seorang *internet troll* adalah seorang individu yang bermaksud untuk melakukan disrupsi terhadap sebuah komunitas daring melalui kata-kata cabul, tidak senonoh, kasar dan bersifat seperti lelucon/*comical relief* (Taylor, 2017). Marta Dynel menjelaskan dalam artikel berjudul '*Trolling is not stupid*': *Internet trolling as the art of deception serving entertainment*, seluruh kegiatan *trolling* berfungsi sebagai sebuah bentuk hiburan atau *entertainment* bagi si pelakunya, dan kemungkinan juga untuk orang lain, yang bisa jadi kondusif untuk humor atau lelucon (Dynel, 2016).

*Troll*, bisa beraksi sendirian maupun berkelompok, tidak memiliki motivasi yang jelas kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan tersebut dan dalam melakukan kegiatannya selalu berujung pada membuat ramai suasana, membuat gaduh dan memperkeruh walaupun ia atau mereka tidak kenal atau bahkan tidak memiliki hubungan apa pun dengan korban mereka. Bahkan, seringkali, seorang *cybertroll* cenderung berniat untuk mengganggu atau mengerjai sebanyak-banyak orang, tanpa mampu memperkirakan siapa sesungguhnya yang ingin ia sasar (Dynel, 2016). *Troll* membanjiri unggahan dengan kata-kata negatif, ocehan-ocehan yang tidak relevan alias *out of topic* dari fokus pembicaraan (Hutasuhut, 2017).

Karena kemajuan yang luar biasa yang terjadi di ranah interaksi dalam jaringan, *trolls* menjadi suatu masalah yang mulai mengkhawatirkan, terutama karena pelaku dapat berlindung di balik anonimitas yang ditawarkan oleh internet (Taylor, 2017). Suatu wadah yang seyogyanya digunakan untuk membangun eksistensi diri, menambah dan bertukar informasi dan pengetahuan serta menunjukkan apresiasi terhadap buah pikir, karya dan pendapat orang lain malah dijadikan layaknya sebuah panggung untuk saling menghasut untuk melakukan sesuatu yang negatif, saling menjatuhkan dan merendahkan.

Permasalahan yang diakibatkan oleh *internet trolling*, seperti dijelaskan oleh Virginia Pelly dalam artikel di situs [www.vice.com](http://www.vice.com), diantaranya adalah:

1. Seorang *troll* dapat mendisrupsi suatu diskusi yang sedang berlangsung di suatu grup/kelompok.
2. Ocehan bernada menuduh yang dilayangkan oleh *trolls* dalam kolom komentar suatu unggahan atau cuitan, walaupun tidak berdasar dan tidak memiliki bukti, dapat merusak reputasi seseorang, seringkali korban adalah pemilik akun yang dikomentari.
3. Jika dikaitkan dengan dunia usaha, *trolls* yang memberikan komentar negatif atau kontroversial dalam kolom unggahan atau laman suatu usaha/bisnis atau ulasan negatif dalam menghancurkan bisnis tersebut.



4. *Internet trolling/cybertrolling* dapat menjadi sesuatu yang adiktif dan ini bisa mengganggu kegiatan sehari-hari. Seseorang sibuk memeriksa perkembangan pertikaian daring yang ia inisiasi, hingga ia pun jadi malas bekerja.
5. Adiksi ini, oleh American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), disebut sebagai "*use disorder*", yaitu yang biasanya digunakan untuk mendefinisikan gangguan-gangguan karena pemakaian substansi yang dikontrol berulang kali, seperti alkohol atau kokain, menyebabkan penurunan fungsi sebagai seorang manusia (March, 2017).
6. Terakhir, namun menjadi yang terpenting, adalah bagaimana perilaku *trolling* ini dapat menimbulkan jatuhnya korban/viktimisasi siber. *Trolling* dan perilaku lainnya yang termasuk dalam *Anti-Social Online Behaviour/ASOB* dapat mengakibatkan suatu dampak serius terhadap korban mereka, termasuk turunnya harga diri, disrupsi pada pola tidur, depresi dan bahkan di beberapa kasus, bunuh diri (March, 2017).

Masalah tidak hanya muncul dari pelaku, namun juga dari pengembang dan administrator platform, yaitu bahwa mereka enggan bergerak cepat dan tegas dalam menangani masalah *trolls* ini. Dari sudut pandang administrator *platform*, didasarkan pada pemikiran fundamental tentang apa yang akan menghasilkan uang bagi perusahaan, menciptakan keuntungan sebanyak-banyaknya dari segi bisnis, maka jawabannya adalah *advertising* atau periklanan, produk-produk yang bersedia membayar mahal untuk tayang dan dilihat oleh para pembaca atau audiens atau *follower* platform media sosial yang bersangkutan. Pengiklan ini akan melihat dan mencari *engagement time*, semakin banyak orang yang semakin lama terhubung/*engaged* di laman/situs/*platform* tertentu, maka semakin besar jumlah uang yang mereka bersedia bayarkan, yang berarti semakin besar penghasilan/*revenue* laman/situs/*platform* tersebut.

Seperti dijelaskan oleh Tim Kendall, mantan eksekutif dan salah satu pengembang awal *Facebook* dan *Pinterest*, dalam wawancaranya dengan 60 Minutes Australia, ia menjelaskan bahwasannya terdapat korelasi yang sangat erat antara status keterhubungan secara emosional audiens/*emotionally engaged status* dengan waktu yang dihabiskan oleh mereka di platform. Emosi yang dimaksud tidak harus rasa benci, tetapi bisa emosi apa saja, yang penting bisa membuat audiens terus hadir di unggahan tersebut, karena pada saat itulah bisa dimonetisasi (Anti-Social Media, 2020).

Selanjutnya, permasalahan juga muncul dari pengguna internet itu sendiri, anggota masyarakat, pengguna dan penikmat media sosial. Rendahnya tingkat literasi digital yang membuat pengguna mudah termakan tipu daya 'pancingan' yang dilemparkan oleh pelaku *trolling* di media sosial. Dengan mudah pula pengguna mempercayai suatu informasi atau berita, padahal belum terverifikasi dan, bahkan, kadang memang malas melakukan verifikasi.

Dari beragam teknik yang diketahui dimanfaatkan oleh pelaku *internet trolling*, salah satu yang sangat mencolok adalah bagaimana mereka terlihat seperti 'asal *nyamber*' walaupun pada kenyataannya mereka sengaja menargetkan orang tertentu atau unggahan tertentu; sehingga sebenarnya mereka mencari target yang spesifik dan, lazimnya, pelaku akan cenderung menyerang orang-orang atau kelompok yang mereka anggap lemah/rentan secara emosional (Astari, 2015).

Inilah salah satu alasan mengapa seringkali selebritas atau tokoh masyarakat menjadi target pelaku *trolling*; belum tentu yang pelaku cari adalah reaksi dari bintang atau tokoh pemilik akun yang dikomentarnya, melainkan mencari reaksi yang ribuan atau jutaan *followers* yang mengikuti lamannya atau yang terhubung dengan unggahannya/*engaged*. Berikut adalah sejumlah kasus *internet trolling* yang melibatkan selebritas dan aktifis feminisme:

Penyanyi sekaligus penulis lagu Ed Sheeran menghapus akun *Twitter* miliknya pada tanggal 17 Juli 2017 tanpa memberikan penjelasan apa pun kepada publik dan penggemarnya, kemudian akunnya muncul kembali keesokan harinya, namun cuitan terakhir adalah dari tahun 2014 bulan April (Stutz, 2017). Sheeran kemudian menjelaskan bahwa ia berhenti atau sangat membatasi penggunaan akun *twitter* setelah menerima serangkaian cuitan penuh pelecehan (Savage, 2017). Ocehan negatif yang diterima adalah mengenai beragam macam hal, mulai dari warna rambut



merahnya yang menjadi fokus olok-olok, lirik lagu, caranya bermain gitar, hingga tuduhan bahwa ia tidak benar-benar 'live' dalam bernyanyi dan bermain gitar saat tampil 'live' di sebuah festival musik.

Aktris yang sedang naik daun karena perannya dalam serial *Stranger Things*, Millie Bobby Brown, pun pernah mengalami serangan *trolls* di akun *Twitter* miliknya hingga akhirnya ia hapus untuk waktu yang cukup lama. Di tahun 2018, Brown pernah menjadi target sebuah tren cuitan yang sangat aneh dan berbau homofobia yang memasang foto-foto dirinya dengan menggunakan teks tentang homofobia. Foto-foto tersebut dijadikan meme yang bernada lelucon dan satir, namun Brown menilai ini sudah kelewatan (Celebrities who quit, 2018).

Berikutnya adalah cerita dari seorang aktifis feminisme bernama Anita Sarkeesian yang mulai menerima serangan saat ia mengadakan kampanye Kickstarter untuk menggalang dana untuk video-video *YouTube* yang memfokuskan pada topik kebencian terhadap perempuan dalam gim video, pada saat itu ia menerima ancaman bom di tempat ia berpidato, ancaman-ancaman pencurian dan pelanggaran privasi terhadap data pribadinya/*doxing*, ancaman akan diperkosa, hingga munculnya karakter dirinya di dalam gim video berjudul *Beat Up Anita Sarkeesian* (How Trolls are, 2016).

Ancaman-ancaman ini bisa menjadi lebih ekstrim lagi di beberapa kasus yang tercatat, dan menyinggung juga anggota keluarga korban, misalnya, ancaman penculikan atau pembunuhan terhadap anak, sehingga perilaku tidak lagi dilihat sebagai suatu penyimpangan saja, melainkan merupakan suatu kejahatan di dunia maya.

### Analisis Penyebab

Perilaku para pelaku *trolling* awalnya adalah berupa lelucon daring, sekarang ini disebut sebagai *trolling* klasik, menurut Dr. Patricia Wallace (Pelley, 2017). Wallace melanjutkan, bahwa tujuan utamanya di awal munculnya *troll* ini adalah untuk mengerjai orang lain dan membuat mereka berdebat mengenai suatu masalah, namun pada perkembangannya, semakin condong ke hal-hal negatif yang berhubungan erat dengan ujaran kebencian dan perundungan siber.

Melihat dari segi psikologis, sebuah penelitian yang dilakukan oleh jurnal *Personality dan Individual Differences* pada tahun 2014 menunjukkan bahwa 5% dari pengguna daring yang melakukan *trolling* terbukti memiliki penyakit mental seperti psikopat, sadisme dan narsisisme (Penjelasan mengenai internet troll, 2017). Seperti dilaporkan oleh Erin E. Buckels *et al*, dalam studi mereka yang mencari kaitan antara *internet trolling* dan kondisi psikologis *everyday sadism*, ditemukan adanya bukti-bukti bahwa kegiatan *trolling* secara daring ini adalah contoh dari *everyday sadism* dan bahwa ada kecenderungan perilaku *trolling* juga disertai oleh profil kepribadian sadistis, yaitu keduanya merasa senang melihat representasi visual dari orang-orang yang berada dalam keadaan sakit atau tersakiti secara fisik maupun emosional (Buckels, Trapnell, Andjelovic, Paulhus, 2017).

Studi psikologi lainnya menunjukkan bahwa *trolls* cenderung berkelamin lelaki, memiliki sifat-sifat psikopatis (non-klinis) di level yang tinggi, yakni tingkat rasa empati yang rendah, begitu pula dengan rasa bersalah dan tanggung jawab atas tindakan dan perbuatannya, sifat sadisme pun di level yang tinggi sehingga mereka merasa senang saat berhasil menyebabkan rasa sakit, baik fisik maupun psikis, kepada orang lain. Mereka juga termotivasi dari "*atypical social rewards*" (March, 2017). Dr. Mark Griffiths, seorang Profesor di bidang *Behavioural Addiction* di Nottingham Trent University mengatakan bahwa hampir semua orang yang melakukan *trolling* kepada orang lain untuk balas dendam, mencari perhatian, mengisi kebosanan dan untuk kesenangan pribadi semata (Why do people, 2020).

Ciri-ciri berikutnya dari seorang atau sekelompok *trolls* adalah (Astari, 2015; Taylor, 2017): berperilaku seperti perundung pada umumnya—yang menonjol sekali adalah mereka jelas-jelas berusaha ingin memancing perdebatan panas, mengadu domba, melakukan apa pun untuk 'meramaikan suasana'; setelah ada yang terpancing, lalu membalas komentarnya, pelaku kemudian membalas lagi hingga terjadi sahut-sahutan yang terus mengular dan semakin memanas; ingin membuat keramaian di komunitas daring dengan menggunakan pola pikir

predator/*predatory mindset*; dan paham isu-isu politik, rasisme, seksisme serta topik-topik sensitif lainnya.

*Trolls* sering berperilaku seperti hendak menguji sejauh mana pelanggaran terhadap aturan dan norma yang berlaku itu dapat 'dibengkokkan', di mana batas-batas sosial dan aturan etiket dapat diabaikan. Mereka kemudian sering menyerang forum-forum internet, jejaring sosial, blog, hingga bahkan *chatting* dalam gim video.

Secara teknis, tidak terbatas variasi teknik yang dapat digunakan untuk melakukan *trolling*, pelaku yang efektif telah paham bagaimana cara menarik orang lain ke dalam 'pancingannya' (Taylor, 2017); *Troll Bait*, pelaku memanfaatkan sebuah topik yang pasti akan bersifat provokatif, memancing kekacauan/respon negatif tertentu dan perpecahan dalam komunitas yang dituju (Online Slang Dictionary, 2015), jika *troll bait* terdistribusi secara efektif, maka komunitas *online* yang disasar akan terdisrupsi dengan munculnya *lulz* dan *by magnetizing other trolls* yang artinya adalah munculnya *troll-troll* baru yang terpancing untuk turut serta (Taylor, 2017); Menggunakan "*punch line*" yang efektif, termasuk hal-hal yang bersifat serangan/*offensive* dan dengan sengaja melanggar standar sosial terkait subyek bahasan politis atau topik-topik sensitif lainnya (Taylor, 2017); Menggunakan berita yang sedang populer, memes yang sedang viral, improvisasi dari komedi untuk menjadi umpan (Taylor, 2017). Sebagai catatan, *lulz* adalah sebutan untuk tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku *trolling*, yakni perasaan terhibur yang dialami yang didapat dari fakta bahwa ada lawan bicara/orang yang berinteraksi dengannya, yang beritikad baik, dan menganggap si pelaku ini serius dengan apa yang disampaikannya (DiFranco, 2020).

Dari sudut pandang aspek sosial, penyebabnya bisa jadi adalah kurangnya konteks sosial yang menciptakan unsur anonimitas yang membuat pelaku merasa 'jauh' dari jangkauan hukum dan 'terlindungi' dari penghukuman. Penurunan transfer isyarat-isyarat sosial membuat pelaku merasa kebal dari evaluasi dan sanksi sosial. Pelaku meyakini bahwa mereka anonim, tidak dikenali dan oleh karenanya bebas bersembunyi di balik layar komputer mereka dan di balik dalih "Kebebasan Berpendapat". Bagi banyak *trolls*, terdapat sebuah persepsi tidak adanya konsekuensi di dunia digital karena mereka tidak secara langsung berhadapan dan menatap mata target mereka saat menyampaikan komentar-komentar negatif (Franzen, 2015).

### Aspek Kriminologi dan Aspek Hukum

*Trolls* dan kegiatan *trolling* yang dilakukannya merupakan sesuatu yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, untuk melanggar norma dan ketentuan yang berlaku, baik norma tersirat yang hidup di masyarakat maupun norma tertulis seperti hukum dan peraturan lainnya, sengaja memilih korban dan topik tertentu, menimbulkan viktimisasi dan hal-hal lainnya tentunya berdampak secara pidana—karena terkait kejahatan—dan kriminologi. Terdapat tiga teori yang dapat digunakan sebagai landasan teori dalam pembahasan mengenai *internet troll* ini, yaitu:

*Routine Activity Theory*. Premis teori Aktifitas Rutin muncul ketika ada tiga variabel yang merefleksikan aktifitas rutin seseorang berinteraksi dengan satu sama lain: (1) adanya pelaku yang memiliki motivasi; (2) adanya target yang sesuai; dan (3) tidak adanya penjaga/*guardian* yang mampu. Kejahatan terjadi ketika ada "kemungkinan pelaku, sasaran yang sesuai dan tidak adanya wali yang mampu melawan kejahatan" (Asli, 2013). Dalam *trolling internet*, *cybertrolls* adalah pelanggar, siapa pun dalam komunitas online adalah target yang sesuai, dan wali yang cakap adalah administrator komunitas. Motivasi pelaku adalah membuat ramai, gaduh, onar, mendapatkan perhatian; Target yang memang rentan, unggahan sedang meraih perhatian khalayak ramai; *Guardian* bisa jadi misalnya administrator platform yang digunakan oleh *cybertrolls* untuk menjalankan aksinya, misalnya twitter. Cohen dan Felson (1979) mengemukakan teori bahwa kesempatan terjadinya suatu kejahatan dapat timbul dari perilaku sehari-hari individu—melalui aktifitas rutin yang dilakukan (Golf-Papez & Veer, 2017).

*Social Cohesion Theory*. Teori Kohesi Sosial juga berperan dalam komunitas *trolling*. Teori itu mengemukakan bahwa "kelompok sosial muncul dari kumpulan individu-individu yang saling berhubungan daya tarik karena mereka memiliki karakteristik yang sama" (Purohit, Ruan, Fuhry, Parthasarathy, & Sheth, 2012). *Cybertrolls* yang ingin bekerja sama mengganggu komunitas daring



akan melakukannya melalui tindakan kohesif. Hal ini terutama karena berhasil menciptakan *lulz* dan *magnetize other trolls* sesungguhnya adalah fundamental bagi pengembangan *troll bait* efektif (Phillips, 2015) yang esensial bagi kelangsungan keberadaan *troll* tersebut.

*Social Control Theory*. Teori Kontrol Sosial menyatakan penyimpangan dikendalikan oleh “mekanisme atau proses yang menyesuaikan perilaku individu untuk mematuhi aturan tertentu dalam kelompok sosial” (Sibai, Valck, Farell, & Rudd, 2015). *Cybertrolls*, bertentangan dengan teori ini, terlibat dalam perilaku untuk mendapatkan kemarahan komunitas online. Dengan kata lain, mereka sengaja berupaya melanggar norma sosial. Tidak seperti mayoritas penyimpangan, *Cybertrolls* menginginkan reaksi komunitas yang negatif. Inilah keunikan seorang troll internet karena mereka tidak mengalah sampai dipaksa secara online administrator atau moderator.

Dari penggambaran dan penjelasan sejauh ini, sewajarnya kita melihat dari sudut pandang hukum. Pembahasan tentang topik trolling ini tak pelak membawa kita kepada pembahasan tentang bagaimana perilaku ini merupakan suatu penyimpangan. Strategi dan perilaku trolls seringkali bertentangan dan menyimpang dari standar-standar sosial. Perilaku internet trolls yang sarat dengan perundungan dan pelecehan melanggar ketentuan-ketentuan di beberapa perangkat perundang-undangan di Indonesia, diantaranya adalah ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/UU ITE yaitu:

- Pasal 157 ayat (1) KUHP: Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah lima ratus rupiah.
- Pasal 310 ayat (1) KUHP: Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; dan ayat (2): Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- Pasal 27 ayat (3) UU ITE: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sedangkan, ancaman hukuman bagi orang yang melanggar pasal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE Perubahan No. 19 Tahun 2016: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

### Penanganan dan Pencegahan

Untuk menangani permasalahan terkait *internet trolling* ini adalah dengan menghindarinya, tidak terpancing dan tidak memakan ‘umpan’ yang mereka berikan. Secara teknis, yang juga bisa dilakukan adalah mengubah pengaturan media sosial, namun, apabila tetap mengalami serangan dari *trolls* ini, yang bisa dilakukan adalah: simpan salinan (screenshot atau versi html dari laman), blok orang tersebut, laporkan (tiap platform biasanya punya kebijakan tentang penanganan isu seperti ini) dan hapus komunikasinya. Jangan merespon—apalagi *meretweet*—karena reaksi seperti itulah yang mereka inginkan (Astari, 2015). Langkah terakhir tentunya menangani masalah dengan cara melaporkan kejadian beserta bukti-bukti yang bisa didapatkan ke pihak yang berwenang berdasarkan pasal-pasal di atas.



Berikutnya adalah, sikap bijaksana; Bijaksana dalam memberikan, membaca atau merespon terhadap suatu informasi atau berita atau unggahan di media sosial. Jangan malas melakukan verifikasi, terutama terhadap informasi yang berdampak luas dan signifikan.

Peraturan, pelaksanaan dan penegakannya harus disempurnakan dan diperketat, baik terkait peraturan internal penanganan masalah ini yang dibuat oleh pengembang dan administrator *platform* media sosial maupun oleh pemerintah dalam hal payung hukum serta penegakannya. Membuat dan menerapkan prosedur yang dengan tegas dapat menjadi upaya pemberantasan para pelaku *trolling* yang menyalahgunakan layanan yang mereka berikan.

Sebagai penutup, sekedar catatan, bahwa hanya karena ada penyampaian pendapat atau opini tidak serta merta berarti bahwa serangan *trolling* sedang terjadi. Seseorang menyampaikan dan mengekspresikan pendapat atau argumentasinya bukanlah berarti sedang melakukan *trolling*; *Trolling* adalah seseorang yang membuat komentar yang liar dan tidak diminta dan bahkan tidak berdasar tentang, misalnya orang tua orang lain atau mengungkapkan suatu topik yang keluar jalur dalam suatu percakapan/*thread* yang bertujuan menimbulkan reaksi negatif dari lawan bicaranya, yang seperti ini adalah *trolling* (Hanson, 2018).

## DAFTAR PUSTAKA

- Asli, M.R. (2013). Introducing a General Theory of Victimology in Criminal Sciences., International Journal of the Humanities, Januari 2013, Vol. 20 (3): (53-79).
- Astari, R. Anda Seorang Internet Troll? . Kompasiana. Jakarta, 30 Maret 2015. <https://www.kompasiana.com/rubyastari/552c408c6ea834a12c8b459f/anda-seorang-internet-troll>.
- BBC. (2020). Why do people troll and what can you do about it?. <https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zfmrkj6>. tanggal 17 September 2020.
- Buckets, E.E. Trapnell, P.D. Andjelovic, T. & Paulhus, D.L. (2017). Internet trolling and everyday sadism: Parallel effects on pain perception and moral judgment. Journal of Personality. 87:328-340.
- Coles, B.A. & West, M. (2016). Trolling the trolls: Online forum users constructions of the nature and properties of trolling. Computers in Human Behavior. 60:233-244.
- DiFranco, R. (2020). I Wrote This Paper for the Lulz: the Ethics of Internet Trolling. Ethical Theory and Moral Practice.23:931-945.
- Dynel, M. (2016). "Trolling is not stupid": Internet trolling as the art of deception serving entertainment. Intercultural Pragmatics. 13(3):353-381.
- Franzen, K. (n.d.). The Good, The Bad, and The Ugly of Internet Trolling. Diunduh di <https://blog.neongoldfish.com/general/the-good-the-bad-and-the-ugly-of-internet-trolling>. tanggal 10 November 2020.
- Golf-Papez, M. & Veer, E. (2017). Don't Feed the Trolling: rethinking how online trolling is being defined and combated. Journal of Marketing Management. 33:15-16, 1336-1354.
- Hanson, J. (2017). "Trolls and Their Impact on Social Media". Diunduh di <https://unlcm.unl.edu/engineering/james-hanson/archive/201711>. Tanggal 18 September 2020.
- Hutasuhut, R. (2017). Apakah Internet Troll itu?. Diunduh di <https://www.kompasiana.com/ronaldhutasuhut/58cc2a454ef9fd8621deb716/apakah-internet-troll-itu>. Tanggal 17 September 2020.
- KOMPAS.com, Wahyudi, R. (ed). Cara Twitter Membasmi "Troll" Internet. <https://tekno.kompas.com/read/2015/12/31/08080097/Cara.Twitter.Membasmi.Troll.Internet>. tanggal 31 Desember 2015.
- March, E. (2017). Psychology of internet trolls: They understand what hurts people but simply don't care. <https://www.abc.net.au/news/2017-07-13/trolls-understand-what-hurts-people-but-they-simply-dont-care/8701424>. Tanggal 13 Juli 2017.
- Pelley, V. Kecanduan Trolling di Internet Sangat Mungkin Terjadi. 7 September 2017. <https://www.vice.com/id/article/599xqn/kecanduan-trolling-di-internet-sangat-mungkin-terjadi>.
- Sevaspace. Penjelasan Mengenai Internet Troll dan Dampaknya pada Bisnis. <https://medium.com/@sevaspace/penjelasan-mengenai-internet-troll-dan-dampaknya-pada-bisnis-34657dad4049>. Tanggal 10 Agustus 2017.
- Susanto, D.A. Mengacu pada kasus 'Sang Penghina Jokowi', unggahanmu harimaumu. <https://www.merdeka.com/teknologi/mengacu-pada-kasus-sang-penghina-jokowi-unggahanmu-harimaumu.html>. Tanggal 3 November 2014.



- Taylor, C. (2017). Strategies and Behaviors of Cyber Deviance and Internet Trolling (2017). Thesis.. Central Washington University.
- Tetikus Literasi. Musuh Bersama Media Sosial: Harrassment, Hate Speech dan Hoaks. <https://www.kompasiana.com/tetikusliterasi/5a12092dfcf6817eee5f9122/harrasment-hate-speech-dan-hoax-musuh-bersama-sosial-media?page=4>. Tanggal 20 November 2017.
- ThinkUKnow e newsletter. Tech Talk .... Cyber-bullying & trolling what is the difference? Diunduh di <http://www.thinkuknow.org.au/userfiles/Vol3Iss10.pdf> tanggal 18 September 2020.
- TIME. (2016). How Trolls Are Ruining the Internet. <https://time.com/4457110/internet-trolls/>. Tanggal 18 Agustus 2016.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Utama, L. Meredam Ujaran Kebencian di Media Sosial. 10 Mei 2017. <https://www.viva.co.id/ragam/fokus/913824-meredam-ujaran-kebencian-di-media-sosial>.
- Wardhani, RR M.A. (2020). Teknik Digital Forensic dan Teknik Analisis Intelijen dalam Audit Investigasi untuk Mengungkapkan Korupsi. Tesis. Universitas Indonesia.
- 60 Minutes Australia. Anti-Social Media: fighting to prosecute online trolls. 11 Oktober 2020. [https://www.youtube.com/watch?v=kOAcrvbKlco&ab\\_channel=60MinutesAustralia](https://www.youtube.com/watch?v=kOAcrvbKlco&ab_channel=60MinutesAustralia).